

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF ATR/BPN NO. 14 OF 2024 IN THE REGISTRATION OF CUSTOMARY LAND RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES

Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Rohyani Rigen Is Sumilat

Universitas Kristen Indonesia Tomohon

rigensumilat@gmail.com

How to Cite: Rigen. (2024). Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
doi: 10.36526/js.v3i2.4485

Received: 23-07-2024
Revised : 05-09-2024
Accepted: 09-10-2024

Keywords:

Permen ATR/BPN
No. 14/2024,
Indigenous Land
Rights,
Land Registration,
Hak Ulayat,
Legal Framework,
Conflict Resolution

Abstract

The implementation of Permen ATR/BPN No. 14 of 2024 represents a strategic move in the recognition of hak ulayat (communal land rights) for Indonesia's indigenous communities. This regulation responds to the long-standing issues of complex and non-transparent registration processes that have marginalized indigenous people from formal land registration. Despite previous reforms, data from the Indonesian Land Agency (BPN) in 2022 indicates that only 30% of ulayat land has been officially registered. The aim of this study is to analyze the effectiveness of the policy, particularly in addressing challenges such as legal uncertainty, conflicts over land claims, and administrative bottlenecks. The study employs a normative juridical method with a comprehensive legal analysis of relevant regulations, including Permen ATR/BPN No. 3 of 2023 and Permen ATR/BPN No. 21 of 2020, alongside secondary data sources such as legal literature and empirical case studies on land conflicts involving indigenous communities. The analysis focuses on how the Permen ATR/BPN No. 14 of 2024 aligns with broader land management reforms and the technological innovations introduced by Permen 2023, which facilitates electronic land registration. The results demonstrate that the introduction of digital systems for land registration, as mandated by Permen 2023, significantly improves the efficiency and security of the registration process. However, the implementation of this policy faces challenges due to limited technological infrastructure in remote indigenous regions. Additionally, the study reveals that Permen 2020's conflict resolution mechanisms play a crucial role in mediating land disputes between indigenous communities and external parties, such as private corporations. However, the study also identifies key issues, including insufficient legal awareness among indigenous communities and the need for more intensive outreach and education programs. In conclusion, while Permen ATR/BPN No. 14 of 2024 offers a solid legal framework for recognizing and protecting ulayat land, its success depends heavily on resolving infrastructural, social, and educational gaps. Enhancing coordination between government agencies and indigenous communities, coupled with digital infrastructure development, is essential to ensure equitable access to land registration and to protect indigenous rights effectively.

PENDAHULUAN

Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 (Azra, 2024a) ialah sebuah langkah strategis dalam upaya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Kebijakan ini hadir sebagai respons dalam menghadapi masalah pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat adat (Fatmi, 2018). Sebelumnya, proses pendaftaran tanah ulayat sering kali berbelit-belit dan tidak transparan (Rasyad, 2019) sehingga banyak masyarakat hukum adat yang merasa terpinggirkan. Dalam hal ini, data dari BPN menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% tanah ulayat yang telah terdaftar secara resmi (BPN, 2022).

Pada konteks global, pengakuan hak atas tanah ulayat terus menjadi perbincangan yang semakin mendesak. Negara-negara di dunia sudah mengakui urgensi hak-hak masyarakat terhadap

tanah mereka untuk melindungi budaya dan lingkungan (Wahyuni, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengambil langkah serupa untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi secara hukum (Zakaria et al., 2020).

Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mengatur hak komunal dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat tertentu, bukan oleh individu. Pengelolaan tanah dilakukan secara kolektif sesuai dengan tradisi atau hukum adat (Ariyadi et al., 2022; Islami et al., 2024). Penggunaan tanah komunal biasanya diatur oleh norma-norma adat (Philiano, 2023; Siregar, 2018) yang telah berlaku lama di masyarakat. Ini mencakup pengelolaan hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta batas-batas tanah yang diakui secara adat (Arisaputra & Mardiah, 2019). Tanah tidak dapat dipindah-tangankan (Pasandaran, 2021) kepada pihak ketiga, terutama di luar komunitas hukum adat yang bersangkutan (Ambarsari, 2017). Hak ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan penguasaan tanah oleh masyarakat adat dari pihak luar yang ingin menguasai lahan tersebut. Dengan diaturnya hak komunal melalui Permen ATR/BPN, masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat (Ramadhani, 2021), terutama dalam menghadapi ancaman konflik agraria atau perebutan lahan oleh pihak luar (Matondang, 2019). Sertifikasi hak komunal (Krismanika et al., 2020) menjadi salah satu solusi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh (Audina, 2018; Febrianti, 2021).

Namun, implementasi kebijakan ini tidaklah tanpa tantangan. Masyarakat hukum adat sering kali menghadapi kesulitan (Gorga et al., 2023; Lauren, 2023) dalam memahami prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan partisipatif (Bali, 2024) sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pendaftaran tanah ulayat (Ekawati et al., 2021). Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi masyarakat hukum adat (Sujarwani et al., 2018).

Salah satu tantangan utama dalam pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat adalah kurangnya pemahaman hukum (Jenawi, 2017; Lanini & Syafiuddin, 2020; Wasita, 2020) di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat hukum adat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur pendaftaran dan hak-hak mereka (Ahmad, 2018). Kurangnya informasi dan pendidikan hukum (Hanim & Prakoso, 2015) menjadi faktor penghambat utama dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat adat yang merasa ragu untuk mengajukan pendaftaran tanah ulayat mereka (Athalla, 2024; Nuriyanto, 2009).

Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan antara masyarakat hukum adat dan pihak lain, seperti perusahaan swasta dan pemerintah, juga menjadi tantangan yang signifikan (Putra et al., 2024; Rambe & Sembiring, 2024; Simarmata, 2018). Dalam banyak kasus, tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat sering kali dikuasai oleh perusahaan untuk kepentingan ekonomi (Farina et al., 2024; Rahman, 2017; Sati & Setyadi, 2022), seperti pertambangan dan perkebunan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 terdapat lebih dari 1.500 izin usaha yang berpotensi bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat (KLHK, 2021). Hal ini menciptakan konflik yang berkepanjangan dan merugikan masyarakat hukum adat (Rumapea et al., 2024; Sulasno & Eprilia, 2022).

Proses pendaftaran yang panjang dan rumit juga menjadi kendala dalam implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Masyarakat hukum adat sering kali harus melalui berbagai tahapan yang memakan waktu dan biaya. Banyak masyarakat yang terpaksa menarik diri dari proses pendaftaran karena merasa tidak mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan (Kusuma & others, 2018; Laila et al., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya yang terkait dengan pendaftaran tanah ulayat.

Di samping itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah ulayat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat hukum adat yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dalam hal pengakuan hak ulayat mereka (Mujiburohman et al., 2018; Nitiyudo, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang

lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah ulayat (Evitasari et al., 2024).

Implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 membawa sejumlah peluang bagi masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah hak ulayat. Salah satu peluang utama ialah adanya kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pendaftaran (Rifiyanti et al., 2024; Salma et al., 2024). Dengan adanya panduan yang jelas, masyarakat hukum adat diharapkan dapat lebih mudah memahami prosedur pendaftaran dan hak-hak mereka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah ulayat (Ardani et al., 2022)

Peluang lainnya adalah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 merupakan salah satu langkah konkret dalam mendukung pengakuan hak ulayat. Dengan adanya dukungan politik yang kuat, masyarakat hukum adat dapat lebih percaya diri dalam mengajukan pendaftaran tanah ulayat mereka (Barnasaputri, 2021).

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengakuan hak ulayat. Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendaftaran tanah ulayat. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, diharapkan implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat hukum adat. Pendaftaran tanah hak ulayat yang lebih mudah dan transparan akan memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan hak-hak mereka serta melestarikan budaya dan identitas mereka di tengah perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam konteks pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada norma hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga analisis dokumen hukum menjadi kunci dalam penelitian. Penelitian yuridis normatif melibatkan interpretasi dan analisis sistematis terhadap regulasi yang ada, serta membandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam tahap awal, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan hukum terkait penerapan hak ulayat dalam konteks agraria dan bagaimana aturan tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengkaji apakah peraturan baru ini efektif dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak atas tanah. Kerangka penelitian ini difokuskan pada analisis hukum doktrinal yang memberikan pemahaman terhadap aspek legalitas regulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah terkait, serta Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Selain dokumen hukum nasional, penelitian ini juga menggunakan kajian literatur akademik untuk melengkapi analisis. Artikel jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendaftaran tanah hak ulayat menjadi sumber sekunder penting. Data-data ini dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutik hukum, yang bertujuan untuk menafsirkan isi dari regulasi yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum agraria di Indonesia. Sebagai tambahan, analisis dilakukan secara komparatif dengan peraturan sebelumnya untuk melihat perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap hak ulayat. Kajian ini juga menyertakan beberapa kasus hukum yang relevan untuk menambah perspektif empiris.

Pada tahap analisis, penelitian menggunakan teknik penalaran hukum untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 diterapkan di lapangan.

Penalaran hukum ini penting untuk melihat bagaimana aturan diterapkan dalam praktik pendaftaran tanah oleh masyarakat adat serta instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peneliti meneliti konsistensi norma-norma hukum yang ada serta menganalisis apakah ada konflik regulasi atau ketidaksesuaian yang dapat menghambat implementasi aturan. Hasil analisis ini juga dibandingkan dengan interpretasi yang diberikan dalam putusan pengadilan terkait sengketa tanah adat. Dengan analisis ini, penelitian mampu mengidentifikasi potensi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam proses pendaftaran tanah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan terhadap Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, (Darmayanti, 2023), Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 (Ladzuardi et al., 2024) serta Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022, (Duta, 2022) dapat dilihat beberapa kaitan langsung dengan implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 (Azra, 2024b) dalam pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, salah satu aspek penting yang berkaitan dengan digitalisasi dokumen pendaftaran tanah sangat relevan dengan kebijakan pendaftaran tanah ulayat. Dokumen elektronik yang diterbitkan berdasarkan Permen 2023 mempermudah masyarakat hukum adat dalam proses pendaftaran, terutama dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dapat mengurangi kompleksitas administrasi yang sebelumnya menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat (Tumisah, 2023). Digitalisasi ini, yang sejalan dengan Permen 2024, memungkinkan percepatan pendaftaran tanah ulayat, meski tetap memerlukan sosialisasi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik di daerah-daerah adat.

Sementara itu, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 memberikan kerangka penyelesaian sengketa pertanahan (Arwana & Arifin, 2019; Hajati et al., 2014; Marsella, 2015) yang sangat relevan untuk mengatasi konflik agraria (Rachman, 2013; Zakie, 2016) yang sering muncul terkait tanah ulayat. Mediasi yang diatur dalam Permen 2020 membantu menyelesaikan sengketa secara lebih damai, terutama dalam konteks masyarakat hukum adat yang sering kali berhadapan dengan pihak-pihak seperti perusahaan swasta yang memiliki kepentingan atas lahan adat. Dalam implementasi Permen 2024, mediasi ini akan menjadi salah satu alat penting untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan sering kali melibatkan tumpang tindih klaim atas tanah (Harumuningtyas, 2024)

Adapun Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022 yang menyoroti penerapan manajemen risiko dalam lingkungan BPN juga memiliki kaitan penting dengan pendaftaran tanah hak ulayat. Manajemen risiko yang diatur di sini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola ketidakpastian yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pendaftaran tanah secara efektif. Dalam konteks tanah ulayat, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa potensi risiko administratif atau hukum yang terkait dengan hak ulayat dapat diatasi dengan baik oleh BPN. Hal ini mendukung upaya Permen 2024 dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat yang ingin mendaftarkan tanah mereka.

Pembahasan

Berdasarkan kajian terhadap Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022, serta hasil penelitian terkait Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, terdapat beberapa poin kunci yang dapat dianalisis secara mendalam. Peraturan-peraturan ini memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka memperkuat pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 menetapkan penggunaan teknologi elektronik dalam pendaftaran tanah, yang sejalan dengan upaya digitalisasi di bawah Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Penggunaan sertifikat elektronik merupakan inovasi yang signifikan untuk mempercepat proses pendaftaran dan memberikan jaminan keamanan atas dokumen hak tanah. Namun, implementasi ini masih membutuhkan sosialisasi yang intensif di

kalangan masyarakat hukum adat, mengingat keterbatasan akses teknologi di banyak wilayah adat di Indonesia.

Selanjutnya, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 memfokuskan pada penyelesaian sengketa pertanahan, yang relevan dengan banyak konflik agraria yang terjadi di wilayah ulayat masyarakat adat. Mediasi dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mengatasi konflik antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti perusahaan swasta dan pemerintah. Proses ini memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih damai dan menghindari eskalasi yang dapat merugikan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Permen 2020 berfungsi sebagai penopang penting dalam memastikan hak ulayat masyarakat hukum adat tetap terlindungi, terutama dalam situasi di mana tanah adat tumpang tindih dengan proyek ekonomi. Keterkaitan ini memperkuat posisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 sebagai alat hukum yang komprehensif untuk melindungi tanah ulayat.

Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022 memperkenalkan manajemen risiko dalam proses administrasi pertanahan, yang secara langsung relevan dengan pendaftaran tanah ulayat. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah. Hal ini penting karena banyak tanah ulayat menghadapi ancaman eksternal seperti perebutan lahan, klaim pihak ketiga, atau ketidaksesuaian administratif yang sering kali terjadi karena kurangnya dokumentasi yang memadai. Dengan demikian, pendekatan manajemen risiko ini membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pendaftaran, dan memungkinkan langkah-langkah korektif diambil lebih awal. Ini mendukung keberhasilan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat hukum adat.

Dalam kaitannya dengan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, pendaftaran tanah hak ulayat telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat hukum adat karena kurangnya pemahaman tentang proses hukum. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kurangnya pendidikan hukum dan informasi mengenai hak-hak mereka atas tanah ulayat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat adat cenderung ragu untuk mengajukan pendaftaran tanah ulayat mereka, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran tanah ulayat secara resmi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hanya sekitar 30% tanah ulayat yang telah terdaftar, menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat. Dengan pengenalan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, diharapkan ada perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi masyarakat adat dalam pendaftaran tanah ulayat.

Selain itu, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memberikan fokus yang kuat pada pengakuan hak komunal yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara kolektif sesuai dengan norma-norma adat yang telah berlaku lama di masyarakat. Norma ini termasuk pengelolaan hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta pengaturan batas-batas tanah yang diakui secara adat. Namun, perlu dicatat bahwa hak komunal ini sering kali menjadi sumber konflik ketika tanah tersebut diinginkan oleh pihak luar, seperti perusahaan tambang atau perkebunan. Oleh karena itu, sertifikasi hak komunal yang diatur oleh Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat dalam menghadapi potensi perebutan lahan.

Proses pendaftaran yang didukung oleh Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, yang mengatur penerbitan dokumen elektronik, memiliki peran penting dalam mempercepat sertifikasi tanah ulayat. Dengan pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, pendaftaran tanah kini dapat dilakukan secara digital, yang mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang sering kali lambat dan penuh dengan birokrasi. Namun, meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tantangan terbesar terletak pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah adat. Banyak wilayah adat yang masih minim akses terhadap teknologi, yang menyebabkan penerapan sistem elektronik menjadi tidak merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua wilayah adat dapat mengakses sistem ini secara adil.

Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang mengatur penyelesaian sengketa juga memberikan instrumen penting dalam mengatasi konflik tanah ulayat. Banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pihak swasta atau pemerintah tidak dapat diselesaikan secara cepat karena kurangnya mekanisme penyelesaian yang efektif. Permen 2020 menawarkan solusi berupa mediasi dan penyelesaian non-litigasi, yang dianggap lebih sesuai dengan budaya masyarakat adat yang mengedepankan dialog. Dalam hal ini, implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menjadi lebih kuat karena didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan partisipatif. Ini memungkinkan masyarakat adat untuk bernegosiasi secara lebih adil dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, terutama dalam hal sosialisasi kebijakan kepada masyarakat hukum adat. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat adat mengenai prosedur pendaftaran tanah ulayat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Banyak masyarakat hukum adat yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa tidak memiliki akses yang cukup untuk memproses pendaftaran tanah secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif, yang melibatkan pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pendidikan hukum yang memadai kepada masyarakat adat.

Selain sosialisasi, tantangan lain yang muncul adalah tumpang tindih kepentingan antara masyarakat hukum adat dan pihak luar, seperti perusahaan swasta yang memiliki kepentingan ekonomi di tanah ulayat. Konflik kepentingan ini sering kali menyebabkan perebutan lahan yang merugikan masyarakat adat, karena perusahaan lebih memiliki akses terhadap sumber daya dan jalur hukum yang lebih baik. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat adat dengan memastikan bahwa proses pendaftaran tanah dilaksanakan secara transparan dan adil. Pengaturan hak komunal yang jelas dalam peraturan ini diharapkan mampu mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.

Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022 juga relevan dalam konteks ini karena peraturan ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam administrasi pertanahan. Manajemen risiko yang baik akan membantu mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dalam proses pendaftaran tanah ulayat dan memungkinkan tindakan preventif diambil sebelum konflik muncul. Dalam hal ini, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mendapatkan dukungan dari pendekatan manajemen risiko ini untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat tidak hanya berjalan lancar tetapi juga aman dari risiko hukum dan administratif. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pendaftaran tanah, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat adat di masa depan.

Peluang besar juga muncul dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam beberapa tahun terakhir. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 merupakan contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka. Dukungan politik yang kuat ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat adat untuk lebih aktif dalam mengajukan pendaftaran tanah dan melindungi hak-hak mereka. Dengan adanya sistem yang lebih inklusif dan prosedur yang lebih sederhana, diharapkan tingkat pendaftaran tanah ulayat akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, perlu dicatat bahwa pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran. Implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 harus diikuti dengan penguatan kelembagaan di tingkat daerah dan nasional untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan ini hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak dapat menyelesaikan masalah agraria yang lebih mendalam.

PENUTUP

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Melalui kerangka regulasi yang lebih inklusif, prosedural, dan berbasis digital, kebijakan ini mampu merespons tantangan utama yang selama ini dihadapi oleh masyarakat hukum adat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah ulayat yang kerap kali rumit dan tidak transparan. Dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, pendaftaran tanah kini menjadi lebih efisien dan aman secara administratif, meskipun tantangan infrastruktur dan sosialisasi di wilayah-wilayah adat masih perlu diatasi. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yang relevan dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat dari ancaman eksternal seperti perebutan lahan oleh perusahaan swasta. Mediasi dan penyelesaian non-litigasi menjadi pendekatan yang sejalan dengan budaya hukum adat, di mana dialog dan konsensus lebih diutamakan daripada konfrontasi legal formal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan ini, terutama dalam memastikan proses pendaftaran berjalan secara transparan dan adil.

Namun, tantangan signifikan masih ada, terutama dalam hal kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pendaftaran. Kurangnya pendidikan hukum serta minimnya akses terhadap teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan program-program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk memberdayakan masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka serta prosedur pendaftaran yang harus diikuti. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat.

Secara keseluruhan, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 membawa peluang besar untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang lebih inklusif, partisipatif, dan adil bagi masyarakat hukum adat. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana tantangan implementasi dapat diatasi secara komprehensif melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi teknologi, memperkuat mediasi dalam penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat adat, kebijakan ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak tanah ulayat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Ambarsari, N. (2017). Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor Di Kota Jayapura. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512.
- Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, 67–87.
- Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, 21(3), 11–16.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Athalla, F. A. (2024). *URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Audina, S. (2018). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area hutan produksi (di desa Rebo, Sungailiat)*. Universitas Bangka Belitung.
- Azra, A. A. (2024a). ANALISIS SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK MENGGUNAKAN METODE SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI KABUPATEN SIDOARJO. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika; Vol 7, No 1 (2024): Volume 07 Issue 01 Year 2024* DOI - 10.14710/Elipsoida.2024.20098. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/20098>
- Azra, A. A. (2024b). ANALISIS SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK MENGGUNAKAN METODE SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI KABUPATEN SIDOARJO.
- BALI, R. T. (2024). DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Barnasaputri, I. I. (2021). *Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai*. Notaire.
- Darmayanti, E. (2023). Sosialisasi Peraturan Menteri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah: Sosialisasi Peraturan Menteri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. *JUDIMAS*, 4(2), 134–140.
- Duta, A. (2022). *Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen Atr/Bpn Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Community Service Journal*, 2, 90–101.
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35–54.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377–9389.
- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah ulayat di Minangkabau menjadi Tanah hak milik. *Lentera Hukum*, 5, 415.
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(3), 9.
- Gorga, A. K., Sitorus, S., Vigopang, G. C., & Sally, J. N. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 180–190.
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsih, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48.
- Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 234–244.
- Harumingtyas, Y. A. (2024). ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS: PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Islami, N. T., Melwani, K., & Zainuddin, Z. (2024). Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(2), 495–504.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun

- 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 161–166.
- Kusuma, J. A., & others. (2018). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah.(Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)*.
- Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6300–6313.
- Laila, U., Azis, I. H., & Kodrat, K. R. (2024). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 60–82.
- Lanini, A., & Syafiuddin, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 701–707.
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884.
- Marsella, M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101–107.
- Matondang, E. (2019). Konflik Agraria dan Disintegrasi Bangsa: Tantangan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(3), 31–48.
- Mujiburrohman, D. A., Laksamana, R., & Nurasa, A. (2018). *Kajian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung*.
- Nitiyudo, S. (2023). *Regulasi Ideal Pendaftaran Tanah Terhadap Bukti Sertipikat Yang Berbasis Kepastian Hukum*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Nuriyanto, R. (2009). *PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG*. PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Pasandaran, J. B. (2021). Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex Administratum*, 9(5).
- Philiano, A. (2023). *IDENTIFIKASI NORMA ADAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PENGHULU MERAJO LELO SERUMPUN PUSAKO*. UNIVERSITAS UNJA.
- Putra, M. I. N., Djati, A. G., Irwanto, E. P. S., Haq, F. I., & Pratama, M. J. (2024). PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 47–65.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37, 1–14.
- Rahman, R. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Rambe, I. N., & Sembiring, R. (2024). PENGUASAAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA SALANG TUNGIR, NAMORAMBE, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(3).
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam. *Soumatera Law Review*, 2(1), 135–149.
- Rifiyanti, S. M., Wulandari, M., & Mubarak, A. (2024). Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 52–59.

- Rumapea, A. E., Hidayat-Sardini, N., & Manar, D. G. (2024). KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS: PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBHAS). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 428–441.
- Salma, S., Asiri, L., & Lawelai, H. (2024). Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 128–136.
- Sati, L., & Setyadji, S. (2022). Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia Legal Certainty of Neturn Usufructuary Land Venture to Indigenous Peoples in The District West Pasaman Province West Sumatera. *Journal Evidence Of Law*, 1(2).
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283–300.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.
- Sujarwani, R., Wulandari, F. D., Husni, A., Rianto, F., & others. (2018). Pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) oleh pemerintah kabupaten lingga. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 17–31.
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2022). Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia:(Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 180–198.
- TUMISAH, T. (2023). *REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wahyuni, S. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN MARTABAT*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105–113.
- Zakaria, R. Y., Iswari, P., Simarmata, R., & Suprpto, E. (2020). *POTENSI INTEGRASI HUTAN ADAT KE DALAM SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)*.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40–55.